



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Pattimura No. 09 Telp. (0353) 881580
BOJONEGORO

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR : 421.1/ 2071 /412.201/2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK - KANAK MUSLIMAT NU NURUL UMMAH 28
KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Membaca : 1. Surat dari Kepala TK Muslimat NU Nurul Ummah 28 Kecamatan Sumberrejo Nomor : 04/TK.MNU/VIII/2021 tanggal : 23 Agustus 2021 Perihal : Permohonan Ijin Operasional Satuan PAUD TK Muslimat NU Nurul Ummah 28 Desa Sumuragung Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro;
2. Rekomendasi dari Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Sumberrejo Nomor : 049/46/412.201.D/2021 tanggal 23 Agustus 2021;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Bojonegoro, perlu adanya pemberian izin operasional penyelenggaraan bagi satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang telah memenuhi persyaratan;
b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi berkas, paparan dan verifikasi lapangan oleh Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Taman Kanak - Kanak Muslimat NU Nurul Ummah 28 Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan dimaksud;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 tahun 2020;
11. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 67 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak - Kanak Muslimat NU Nurul Ummah 28 Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro

Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Taman Kanak - Kanak Muslimat NU Nurul Ummah 28

Alamat : RT. 009 RW. 003 Desa Sumuragung Kecamatan Sumberrejo

Layanan Program : Taman Kanak-Kanak

Organisasi Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA BINA BAKTI WANITA PUSAT

Kedua : Izin operasional sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU berlaku mulai tanggal 04 November 2021 sampai dengan 03 November 2024.

Ketiga : Satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Mengikuti dan mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;

3. Membuat dan mengirimkan laporan perkembangan tribulanan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum masa belaku izin berakhir.

Keempat : Apabila satuan PAUD melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA, menyalahgunakan izin dan/atau tidak layak berdasarkan hasil evaluasi, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro akan memberikan sanksi sebagai berikut :

1. Teguran lisan;
2. Teguran tertulis;
3. Pencabutan izin operasional;

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada Tanggal : 4 November 2021



Tembusan disampaikan kepada :

1. Sdr. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan
Kecamatan Sumberrejo
2. Arsip